

RELASI FIQH MUAMALAT DENGAN EKONOMI ISLAM

Zainil Ghulam

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

e-mail: warlam09@gmail.com

Abstract:

Association of human society, will lead to personal interests for the sake of self-sufficient. From this will be born the rights and obligations that must be observed as a result of the fulfillment of human life necessities. Every human being bears the rights and obligations of each. Therefore, the association's rights and obligations should be regulated in accordance with the law and order that is clearly not harm each other. For example, every human being must be in need of property or the property of others. To meet these needs, the emerging practice of barter (exchange of goods), then buying and selling directly and are now developing more advanced such as e-commerce. Practices such as these need standards clear law to protect the rights and obligations of each. From here, the Muslim scholars to formulate diligence "rules of the game" are clear and properly conforming the Islamic Sharia, known as Fiqh Muamalat. In Islam, the fundamental philosophy of Islamic Economics is unity of god (Sura 39:38). The concept of monotheism confirms that Allah is the One mighty One, the creator of all beings. Human beings as creatures are derived from the same creation and discount equal rights and obligations as a vicegerent on earth. Thus, in Islamic Economics unknown economic strata, because the principle is the equitable distribution of economic resources for the benefit of human life and the universe. Humans as economic beings (*homo economicus*) will certainly study the economy as part of his behavior to meet their needs in accordance with the principles prisnip human interaction. Therefore, the pattern of interaction between people (read: Muamalat) in economic practice (Islam), it can be concluded that the real Islamic economic is part of the Fiqh Muamalat.

Keywords: Fiqh Muamalat relations, Islamic economics

Pendahuluan

Pembahasan Muamalat sebetulnya telah banyak didiskusikan oleh elemen manusia sejak dulu, karena muamalat itu sendiri sejatinya adalah tata cara atau peraturan yang bersangkutan dengan urusan dunia, lebih jelasnya berkaitan langsung dengan segala aktifitas manusia dengan manusia lainnya, yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban dan teknologi. Manusia sebagai makhluk sosial, mau tidak mau pernah melakukan satu kegiatan muamalat dengan manusia lainnya untuk memenuhi hajat hidup dan kehidupannya.

Pergaulan manusia dalam masyarakat, akan menimbulkan kepentingan pribadi demi mencukupi kebutuhannya. Dari sinilah akan lahir hak dan kewajiban yang harus diperhatikan sebagai akibat dari pemenuhan hajat kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karenanya, hubungan hak dan kewajiban ini harus diatur sesuai dengan hukum dan tatanan yang jelas agar tidak merugikan satu sama lainnya. Sebagai contoh, setiap manusia pasti akan membutuhkan harta atau barang milik orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, muncul praktik barter (tukar menukar barang), kemudian jual-beli secara langsung dan sekarang berkembang lebih maju seperti *e-commerce*. Praktek-praktek seperti ini perlu patokan-patokan hukum yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing. Dari sinilah, para sarjana muslim berijihad untuk merumuskan “aturan main” yang jelas dan benar –sesuai Syariat Islam– yang dikenal dengan Fiqh Muamalat.

Menurut Juhaya S. Praja bahwa “Pengunaan istilah Fiqh awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkeaan dengan keyakinan (*'aqaid*) maupun yang berkenaan

dengan hukum-hukum praktis (*amaliah*) dan akhlak. Oleh karena itu dijumpai istilah *al-fiqh al-akbar* dan *al-fiqh al-asgar*. Kedua istilah ini mulai diperkenalkan oleh Abu Hanifah. *al-Fiqh al-akbar* berkonotasi *usuhul al-din* yang kemudian dikenal ulama dengan nama ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu ‘aqaid. Adapun *al-fiqh al-asgar* berkonotasi *ushul al-fiqh*, yakni dasar-dasar pembinaan fiqh atau metodologi hukum Islam”.¹

Saat ini, penggunaan terminologi Hukum Fiqh, secara garis besar dikategorikan meliputi: a). Hukum Ibadah, meliputi tata cara bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, sumpah, dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. b). Hukum Muamalah, meliputi tata cara melakukan akad, transaksi, hukum pidana atau perdata dan lainnya yang terkait dengan hubungan antarmanusia atau dengan masyarakat luas.²

Manusia juga disebut sebagai makhluk Ekonomi, karena secara kodrati ia akan membutuhkan barang dan jasa sepanjang hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya ini, ia akan mempertimbangkan secara rasional berdasarkan adat, etika dan pranata sosial lainnya sebagai pijakan relasi antar manusia dalam mewujudkan kepentingan pribadi masing-masing.

Dalam agama Islam, filsafat fundamental Ekonomi Islam adalah tauhid (QS 39:38). Konsep tauhid ini menegaskan bahwa Allah adalah dzat yang maha Esa, pencipta seluruh makhluk. Manusia sebagai makhluknya berasal dari ciptaan yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai *khalifah* di bumi. Maka dari itu, dalam Ekonomi Islam tidak dikenal strata ekonomi, karena asasnya adalah

¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995), h. 12.

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 33-34. Lihat juga, Ahmad Muhammad al-Sayid dan Yusuf ‘Ali Badiwi, *al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Mu’amalat*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1998), h. 7.

pemerataan sumber daya ekonomi untuk kemaslahatan kehidupan manusia dan alam semesta.

Terminologi Fiqh Muamalat

Istilah Fiqh Muamalat ini, terangkai dari dua kata yanki *fiqh* dan *muamalat*. Kata Fiqh³ berasal dari فقه - يفْقَهُ - فَقَهَا yang artinya pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu.⁴ Makna ini dipertegas oleh Abi al-Husan Ahmad, bahwa kata fiqh menunjuk pada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut fiqh.⁵ Secara etimologis, kata fiqh juga berarti “kecenderungan dalam memahami sesuatu secara mutlak” atau “mengetahui sesuatu, memahami, dan menanggapi secara sempurna”.⁶ Begitu juga Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan kata fiqh secara bahasa adalah *al-fahmnu* (pemahaman), baik pemahaman secara holistik maupun parsial.⁷ Kata Fiqh pada mulanya digunakan oleh orang Arab untuk menyebutkan seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta, dan yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dengan unta betina yang sedang bunting. Ungkapan *fahlun faqihan*, sebagai julukan bagi seseorang yang ahli dalam masalah unta, merupakan kata umum yang digunakan di kalangan mereka. Dari ungkapan ini dapat diyakini bahwa fiqh berarti pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu.⁸

³Dedi Supriyadi, M.Ag., *Sejarah Hukum Islam, Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 20-21.

⁴Sya'ban Muhammad Isma'il, *al-Tasyri' al-Islamiy Mashadiruhu wa Athwaruhu*, (Kairo: al-Nahdah al-Misriyah, 1985), h. 10.

⁵Abi al-Husan Ahmad, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 442.

⁶Umar Shihab, *al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 28., Lihat juga, Abu Bakar Aceh, *Ilmu Fiqih Islam dalam Lima Madzhab*, (Jakarta: Islamic Research Institute, 1997), h. 11.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz I, h. 33.

⁸Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Tertutup*, (Bandung: slaman, 1994), h. 1.

Adapun pengertian fiqh secara istilah,⁹ jika ditelisik dari masa konsepsinya sampai perkembangannya adalah:

1. Menurut Abu Hanifah, definisi Fiqh adalah معرفة النفس ما لها وما عليها (pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia).¹⁰
2. Imam Syafi'i mendefinisikan Fiqh sebagai berikut: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية (suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari'ah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci).¹¹
3. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dali-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.¹²
4. Menurut al-Amidi, seorang ulama' Syafiiyah, mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syari'ah dari dalil-dalil yang terinci. Sementara menurut fuqaha Malikiyah, fiqh adalah ilmu tentang perintah-perintah syari'ah dalam masalah khusus yang diperoleh dari aplikasi teori *illat* atau pencarian hukum dengan dalil.¹³

Dari pemaparan di atas, mengutip pendapat Dede Supriyadi, M.Ag., dapat disimpulkan bahwa makna fiqh, telah menjadi disiplin tersendiri. Istilah fiqh atau sering pula disebut dengan fiqh Islami – biasanya diartikan dengan hukum Islam atau ada yang menyebutnya dengan hukum positif Islam. Ilmu fiqh dapat berarti ilmu hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*), sebagaimana tertuang dalam definisi *al-Ilm bi al-*

⁹Dedi Supriyadi, M.Ag., *Sejarah Hukum Islam, Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, h. 22.

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz I, h. 30

¹¹*Ibid.*, h. 31

¹²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: al-Majlis al-'A'la al-Indunisi, 1972), h. 11

¹³Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam (Sebuah Pengantar)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 14.

Ahkam. Ilmu fiqh juga berupa materi hukum, bahkan juga prosedur dalam proses di pengadilan (hukum acara), sebagaimana tertuang dalam definisi *Majmu'at al-Ahkam*. Meskipun pada saat ini, fiqh biasa diartikan hukum Islam, hukum di sini tidak selalu identik dengan *law* atau *rules* (peraturan perundang-undangan). Fiqh lebih dekat dengan konsep etika (*religious ethics*).¹⁴

Adapun kata Mu'amalat, secara etimologi berasal dari kata عامل (عامل) yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.¹⁵ Sedangkan pengertian Mu'amalat secara terminologis, dapat dibedakan dalam pengertian secara sempit dan luas. Definisi Mu'amalat secara arti luas sebagai berikut:

1. Menurut al-Dimyathi adalah: التحصيل الدنيوي ليكون سبباً للأخر (menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi).¹⁶
2. Muhammad Yusuf berpedapat bahwa muamalat adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹⁷
3. Muamalat adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹⁸

Sedangkan pengertian Muamalat dalam arti sempit,¹⁹ didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hudari Beyk adalah : المعاملات جميع العقود التي بها يتبادل منافعهم (Mu'amalat adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya).

¹⁴Dedi Supriyadi, M.Ag., *Sejarah Hukum Islam, Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, h. 25.

¹⁵Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 1.

¹⁶Al-Dimyathi, *I'anah al-Talibin*, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 2.

¹⁷Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah*, h. 2.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid*

2. Idris Ahamad berpendapat bahwa Mu'amalat adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.²⁰
3. Menurut Rasyid Ridha, Mu'amalat adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.²¹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fiqh Mu'amalat dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan memperoleh dan mengembangkan harta benda. Perbedaan pengertian Mu'amalat dalam arti sempit dengan pengertian dalam arti luas adalah dalam cakupannya. Mu'amalat dalam arti luas mencakup masalah waris, misalnya, padahal masalah waris dewasa ini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu dalam fiqh mawaris (*tirkah*), karena masalah waris telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, maka dalam Mu'amalah pengertian sempit tidak termasuk di dalamnya.²²

Mengutip pendapat Dimyauddin Djuwaini,²³ bahwa konsep Fiqh Mu'amalat sebenarnya adalah tawaran Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai

²⁰Ibid., lihat *Fiqh al-Syafi'iyyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 1.

²¹Ibid.

²²Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah*, h. 3.

²³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. xviii

ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan Mu'amalat (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Diantara kaidah dasar Fiqh Mu'amalat adalah sebagai berikut:²⁴

1. Hukum Asal dalam Mu'amalat adalah *Mubah*. Ulama fiqh sepakat bahwa hukum dalam transaksi Mu'amalat adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara *shariyah* melarangnya.
2. Konsep Fiqh Mu'amalat untuk mewujudkan Kemaslahatan, Fiqh Mu'amalat akan senstiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia. Allah tidak menurunkan syari'ah kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambaNya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.
3. Menetapkan harga yang kompetitif. Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka mengingatkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan pemangkasan biaya produksi. Untuk itu, harus dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya *overhead* lainnya.
4. Meninggalkan intervensi yang Dilarang. Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi *qadha'* dan *qadar* Allah. Apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain, dan rezeki seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu

²⁴Ibid., h. xviii-xxiv.

disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekadar nilai materi. Untuk itu, Rasulullah melarang untuk menumpangi transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad ataupun jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain. Rasulullah bersabda: seseorang tidak boleh melakukan jual beli atas jual beli yang sedang dilakukan oleh saudaranya”.

5. Menghindari Eksplorasi. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dimana Rasulullah bersabda: “Sesama orang muslim adalah saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya..., barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya maka Allah akan menghilangkan bebananya di hari kiamat nanti”.
6. Memberikan keleunturan dan toleransi. Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli.
7. Jujur dan Amanah. Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan *lipstick* kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan

materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan.

Falsafah Ekonomi Islam

Banyak ragam pendapat dari para sarjana muslim yang menawarkan definisi ekonomi Islam. Diantara definiisi tersebut adalah :

1. Menurut M. Umaer Chapra, ekonomi Islam ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia (*falah*) melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.²⁵
2. Menurut M. Akram Khan, ekonomi Islam memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.²⁶
3. Muhammad Abdul Manan berpendapat, *Islamic Economics is a social sciences with studies the economic problems imbuded with the values of Islami*. Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁷
4. Menurut Hazanuzaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi

²⁵Nurizal Islamil, *Maqashid Syari'a dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Smart WR, 2014), h. 48. Lihat; M. Umer Chapra, *What Is Islamic Economics*, (Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, 1996), h. 33.

²⁶Nurizal Islamil, *Maqashid Syari'a dalam Ekonomi Islam*, h. 48. Lihat: M. Akram Khan, *Islamic Economics: Nature and Needs*, J. Res, *Islamic Econ*, Vol. 1, No.2, (1404/1984), h. 51.

²⁷Dr. Rozalinda, M.Ag., *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 3. Lihat, Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics: Theory and Practice (A Comparative Study)*, (Delhi: Idarah Adabiyah, 1970), h. 3.

kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.²⁸

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, mengutip pendapat Nurizal Ismail, bahwa tujuan dari ekonomi Islam adalah merealisasikan *fulah* kepada ummat manusia di muka bumi melalui pemanfaatan sumber-sumber daya yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Batasan-batasan tersebut menegaskan bahwa adanya perbedaan sudut pandang (*worldview*) antara ekonomi Islam dan konvensional. Karena dengan berbedanya *worldview* maka akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari makna dan tujuan hidup manusia dalam berekonomi. *Islamic worldview* adalah sebuah pandangan komprehensif dan terpadu di sekitar kita dan tempat manusia di dalamnya. Menurut al-Attas, dikenal dengan *ru'yatul Islam lil wujud*. Definisi al-Attas adalah "*a metaphysical survey of the visible as well as the invisible worlds including perspective of life as whole*". Karena itu, *worldview* dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada dunia saja, tetapi akhiratlah yang menjadi tujuan akhirnya, sehingga dalam pembahasannya hubungan ekonomi dengan nilai-nilai agama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hasilnya sumber-sumber rujukan ekonomi Islam tidak hanya sebatas pada akal manusia saja melainkan pada wahyu (*revelation*). Sebaliknya konvensional yang merujuk pada sekularisme menandang bahwa ekonomi merupakan hasil dari pemikiran manusia melalui pengalaman dari sesuatu yang nyata, hal ini didukung oleh pernyataan Chapra bahwa *worldview* dari sekuler dan materialis mementingkan kepada aspek material dari kesejahteraan manusia dan cenderung mengabaikan aspek-aspek spiritual. Sumber-

²⁸Dr. Rozalinda, M.Ag., *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 3. Lihat: Hazanuzzaman, *Definition of Islamic Economics* dalam *Journal Of Research in Islamic Economics*, Vol. 1 No. 2, 1984.

sumber rujukan ekonomi konvensional hanya sebatas pada akal (*reason*) manusia saja dan mengembalikan ilmu yang memberikan cara kepada manusia untuk mendapatkan kesejahteraannya (*falah*) yang berdsarkan pada sumber-sumber lain.²⁹

Adapun karakteristik ekonomi Islam menurut Yusuf al-Qardhawi, sebagaimana dikutip Dr. Rozalinda, M.Ag., bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Sesungguhnya ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian yang dirumuskan al-Qardhawi ini muncul empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam sehingga menjadi karakteristik ekonomi Islam yaitu:³⁰

1. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan). Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karena itu seorang Muslim dalam aktivitas ekonominya, misalnya ketika membeli atau menjual dan sebagainya berarti menjalankan ibadah kepada Allah. Semua aktifitas ekonomi dalam Islam kalau dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ihlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.
2. *Iqtishad Akhlaki*. Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain adalah dalam sistem ekonomi Islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti tidak pernah terpisahnya antara ilmu dengan akhlak, antara *siyasah* dengan akhlak karena akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami. Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak ini semakin jelas terlihat pada setiap aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan

²⁹Nurizal Islamil, Maqashid Syari'a dalam Ekonomi Islam, h. 48-49.

³⁰ Dr. Rozalinda, M.Ag., *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 10-12; Bandingkan juga dengan Dr. Al-Saih Ali Husain, *al-Fiqh al-Islamiyah; al-Iqtishad wa al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Tripoli-Libya: Kulliyat a-Da'wah al-Islamiyah, 2003), h. 12-88.

produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi. Seorang Muslim baik secara pribadi maupun kelompok tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya ataupun yang menguntungkannya saja. Karena setiap Muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam setiap aktivitas ekonomi, disamping terikat dengan undang-undang dan hukum-hukum syariat.

3. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan). Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan *rabbani* sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada tuhan, kepada dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi karena ia telah dipercayakan sebagai khalifahNya (QS al-Baqarah [2]:30). Allah memberikan kepada manusia beberapa kemampuan dan sarana yang memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya. Karena itu, manusia wajib beramal dengan berkreasi dan berinovasi dalam setiap kerja keras mereka. Dengan demikian akan dapat terwujud manusia sebagai tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya.
4. *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan). Karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang (*tawazun*) antara dua kutub (aspek duniawi dan ukhrawi) yang berlawanan dan bertentangan. Arti *tawazun* (seimbang) diantara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-masing secara adil atau timbalan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiran atau keduniawian. Dalam sistem

Islam, individualisme dan sosialisme bertemu dalam perpaduan yang harmonis. Dimana kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat seimbang, antara hak dan kewajiban serasi, imbalan dan tanggung jawab terbagi dengan timbangan yang lurus.

5. *Washattiyah* (pertengahan atau keseimbangan) merupakan nilai-nilai yang utama dalam ekonomi Islam. Bahkan nilai-nilai ini menurut Yusuf al-Qardhawi merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi Islam. Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh individu dan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, seperti yang telah terjadi dalam masyarakat ekonomi kapitalis, juga tidak memperkosa hak dan kewajiban individu seperti yang telah dibuktikan golongan ekonomi komunis. Akan tetapi Islam mengambil posisi dipertengahan berada diantara keduanya, memberikan hak masing-masing individu dan masyarakat secara utuh. Menyeimbangkan antara bidang produksi dan konsumsi, anatar satu produksi dengan produksi lain.

Relasi Fiqh Muamalah dengan Ekonomi Islam

Diskursus relasi antara Fiqh Muamalah dengan ekonomi Islam berikut diantara perdebatan apakah Fiqh Muamalah lebih awal daripada ekonomi Islam perspektif *science* (sebagai Ilmu)? Apakah ekonomi Islam lahir setelah para sarjana Muslim membukukan pembahasan Fiqh Muamalah? Ataukah pembahasan ekonomi Islam lebih besar cakupannya dengan Fiqh Muamalah karena bukan hanya membahas sisi hukum dan etika? dan masak banya lagi perdebatan lainnya. Di sini, menarik untuk

mengutip analisis Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.,³¹ perihal hubungan antara Fiqh Muamalah dengan ekonomi Islam sebagaimana berikut:

Pertama, ekonomi (Islam) memiliki fungsi yang berbeda dari Fiqh Muamalah), yakni fungsi deskripsi dan identifikasi fakta-fakta, penemuan terhadap hubungan-hubungan dan hukum-hukum yang menghubungkan fenomena ekonomi secara serentak, dan mengupayakan manfaat ekonomis diantara ketentuan-ketentuan syariah atau menentukan akibat-akibat ekonomis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam kehidupan ekonomi. Pada sisi lain, fungsi fiqh adalah untuk mengidentifikasi perintah-perintah syariah dari bukti-bukti textual yang terinci dalam hukum aktivitas ekonomi. Perbedaan fungsi tersebut dapat dilihat pula dari perbedaan dasar antara fiqh (muamalah) dengan ekonomi (Islam) adalah bahwa tujuan fiqh yang utama adalah memahami asumsi-asumsi normatif yang secara esensial merupakan perintah-perintah syariah. Asumsi-asumsi *normatif* ini dalam kenyataannya menempati totalitas semu dari fiqh (*the quasi-totality of fiqh*). Pada sisi lain, tujuan ekonomi Islam (maupun ekonomi positif) yang utama adalah memahami asumsi-asumsi deskriptif dalam rangka mengidentifikasi realitas-realitas dan menghubungkan realitas itu dengan fenomena ekonomi secara serentak. Dalam karangka fikir di atas, dengan mengemukakan contoh berikut ini, memungkinkan untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya perbedaan fungsi antara ekonomi Islam dengan Fiqh Muamalah. Dalam kasus monopoli misalnya, teks-teks fiqh akan mengemukakan bukti-bukti textual untuk mendukung pelanggaran monopoli, apa saja yang tidak boleh dimonopoli, dan sifat serta syarat yang bagaimana suatu monopoli dilarang. Sedangkan karya-karya di bidang ekonomi (Islam) akan melakukan identifikasi terhadap akar terjadinya monopoli, tipe-tipe

³¹Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyyah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 99-102.

monopoli, pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan, adanya perlakuan *pricing* yang berbeda antara pasar monopoli dengan pasar kompetitif, berbedaan kuantitas barang yang dijual dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam memfokuskan diri pada aspek deskriptif dari fenomena, berusaha melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya dan terhadap hubungan-hubungan kausal yang relevan. Sedangkan Fiqh Muamalah melihat fenomena (ekonomi) dari aspek yang normatif, yakni bagaimana aturan syariah terhadap fenomena tersebut kemudian menetapkan kriteria kebolehan dan larangan tergantung fenomena dan fakta yang dihadapi.

Menurut Monzer Khaf, suatu perbedaan harus ditarik antara berbagai bagian dari hukum Islam yang memahami fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Bagian yang disebut pertama (Fiqh Muamalah) menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan bagian yang disebut belakangan (ekonomi Islam), sedangkan yang disebut belakangan (ekonomi Islam) mengkaji proses dan pengulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim. Menurutnya, ekonomi Islam dibatasi oleh hukum dagang Islam, tetapi itu bukan satu-satunya pembatas mengenai kajian mengenai ekonomi tersebut. Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai pengaruh, atau bahkan lebih banyak terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukum sendiri. Tidak adanya pembedaan fiqh muamalah dengan ekonomi Islam seperti itu merupakan sumber lain dari kesalahan konsep dalam literatur mengenai ekonomi Islam. Beberapa buku menggunakan alat-alat analisis fiqh dalam ekonomi, sedangkan buku-buku yang lain mengkaji ekonomi Islam dari perspektif fiqh. Sebagai contoh, teori konsumsi kadang-kadang berubah pernyataan kembali ke hukum Islam mengenai beberapa jenis makanan

dan minuman, bukan kajian mengenai perilaku konsumen terhadap sejumlah barang konsumsi yang tersedia, dan teori produksi diperkecil maknanya sebagai kajian tentang hak pemilik dalam Islam yang tidak difokuskan pada perilaku perusahaan sebagai unit produksi. Hal ini yang tidak menguntungkan dalam membahas ekonomi Islam dalam peristilahan fiqh muamalah adalah bahwa rancangan seperti itu, pada dasarnya terpecah-pecah, parsial dan kehilangan keterkaitan secara menyeluruh dengan teori ekonomi yang menjadi *mainstream*.

Meskipun Anas Zarqa dan Monzar Khaf mengakui adanya perbedaan mendasar antara Fiqh Muamalah dan ekonomi Islam, maupun terhadap adanya keterkaitan antara keduanya, akan tetapi tidak disebutkan secara eksplisit bagian-bagian yang manakah dalam Fiqh Muamalah yang mempunyai keterkaitan dengan ekonomi Islam. Untuk mempertegas adanya keterkaitan antara bagian Fiqh Muamalah dengan ekonomi Islam secara eksplisit, ada baiknya diikuti pendapat Syamsul Anwar sebagai berikut:

“Pada tiga dasawarsa terakhir ini fiqh muamalah mendapat arti penting yang lebih besar dengan lahirnya ilmu ekonomi Islam dengan institusi perbankan dan asuransi Islam. Ilmu ekonomi Islam terkait dengan fiqh muamalah secara erat. Bukan pada fase dalam perjalanan ilmu ini mencari bentuk dimana ia dianggap sebagai cabang fiqh muamalat. Walaupun kemudian pandangan itu tidak dapat dibenarkan. Namun hal ini menunjukkan betapa pentingnya fiqh muamalah bagi ekonomi Islam, khususnya menyangkut perbankan dan asuransi Islam.”

Kedua, join fungsi antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Dalam hal ini, adalah formulasi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kesejahteraan publik. Contoh yang sangat baik untuk dikemukakan dalam hal ini adalah kebijakan fiskal dan perpendaharaan negara (*bayt al-mal*). Secara historis kebijakan fiskal dan perbedaan negara dalam Islam mengalami evolusi sejak masa

Rosulullah SAW sampai beberapa generasi berikutnya dan hingga sekarang kajian di bidang ini tetap mendapat perhatian yang sangat signifikan. Sumbangan teoritas dalam bidang ini sangat berarti bagi penguatan baik fiqh muamalah maupun ekonomi Islam. Meskipun kedua disiplin keilmuan tersebut akan melihat dari sudut kajian yang berbeda, tetapi dapat dilihat dengan adanya *joint function* keduanya dalam bidang ini. Dengan melihat *joint function* antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam yang begitu akomodatif, sehingga ada beberapa penulis menyamakan fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Qodri Azizy misalnya, menyatakan bahwa yang benar adalah bahwa ekonomi Islam merupakan fiqh muamalah atau cabang dari ilmu fiqh atau ilmu keislaman, bukan cabang dari ilmu ekonomi sekuler. Oleh karena itu, masalah keterkaitan antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam muncul bagi orang yang berpandangan bahwa antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam adalah tidak sama dan tidak muncul bagi mereka yang berpendapat sebaliknya (yaitu menyamakan antara antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam), sebab tidak ada perbedaan dari segi objek material. Ketiga, fungsi yang mendukung fiqh. Dalam hal ini, adalah suatu fungsi dalam rangka membentuk *faqih* (pakar fiqh) sampai pada pemahaman terhadap peraturan syariah yang semestinya dalam khasus-khasus tertentu, dimana faktor-faktor ekonomi dapat berperan dalam menentukan diantara beberapa aturan yang mungkin lebih relevan untuk diterapkan dari pada yang lain.¹⁹ Sebagaimana dipahami bahwa ketentuan-ketentuan syariah adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan (*istislah* atau *consideration of public interest*). Ekonomi Islam diharapkan dapat memainkan peran penting dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut dalam konteks *istihsan*. Operasionalisasinya dapat dilihat apabila dalam kasus perdagangan internasional, misalnya GATT, AFTA, WTO, ekonomi Islam dalam kerangka *istihsan* dapat memberikan

pandangan yang berguna bagi *faqih* untuk menentukan sikap antara meratifikasi atau tidak perjanjian dagang internasional tersebut.

Kesimpulan

Praktek Muamalat sudah ada sejak zaman dahulu kala. Karena antar sesama manusia, sama-sama memiliki kebutuhan yang tidak dipenuhi sendiri, baik dari degi pengadaan barang atau jasa. Sistim Barter (tukar-menukar barang) termasuk praktek Muamalat pada awal-awal peradaban manusia, kemudian berkembang menjadi transaksi jual-beli hingga sekarang transaksi tersebut berkembangan dalam transaksi multidimesional.

Seiring perkembangan, praktek tersebut dikenal dengan terma ekonomi. Awalnya, sistim keungan dan praktek ekonomi yang berkembang di dunia adalah berasas ekonomi konvensional. Dalam “bingkai” ekonomi konvensional, rumusnya adalah *survival of the fittes* sehingga praktek ekonomi seperti ini menggerus rasa keadilan antar sesama manusia. Saat keuangan Amerika mengalami ambruk pada tahun 2009 dengan model kapitalistiknya, dunia mulai melirik ekonomi Islam karena memiliki konsep yang lebih adil dan sejahtera.

Manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) tentu akan mempelajari ekonomi sebagai bagian dari prilakunya untuk mencukupi kebutuhannya sesuai dengan prinsip-prisnip interaksi antar manusia. Maka dari itu, pola interaksi antar manusia (baca: Muamalat) dalam praktek ekonomi (Islam), dapat disimpulkan bahwa sejatinya ekonomi Islam adalah bagian dari Fiqh Muamalat.

Daftar Pustaka

- Aceh, Abu Bakar, *Ilmu Fiqih Islam dalam Lima Madzhab*, (Jakarta: Islamic Research Institute, 1997.
- Ahmad Muhammad al-Sayid dan Yusuf 'Ali Badiwi, *al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Mu'amalat*, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1998.
- Ahmad, Abi al-Husan, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1979
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Chapra, Umer, *What Is Islamic Economics*, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Tertutup*, Bandung: slaman, 1994.
- Hazanuzzaman, *Definition of Islamic Economics dalam Journal Of Research in Islamic Economics*, Vol. 1 No. 2, 1984.
- Husain, Dr. Al-Saih Ali, *al-Fiqh al-Islamiy; al-Iqtishad wa al-Mu'amalat al-Maliyah*, Tripoli-Libya: Kulliyat a-Da'wah al-Islamiyah, 2003.
- Isma'il, Sya'ban Muhammad, *al-Tasyri' al-Islamiy Mashadiruhu wa Athwaruhu*, Kairo: al-Nahdah al-Misriyah, 1985
- Ismail, Nurizal, *Maqashid Syari'a dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Smart WR, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: al-Majlis al-'A'la al-Indunisi, 1972.
- Khan, M. Akram, *Islamic Economics: Nature and Needs*, J. Res, *Islamic Econ*, Vol. 1, No.2, 1404/1984.
- Manan, Muhammad Abdul, *Islamic Economics: Theori and Practice (A Comparative Study)*, Delhi: Idarah Adabiyah, 1970.

- Praja , Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995.
- Rozalinda, Dr., M.Ag., *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shihab, Umar, *al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam (Sebuah Pengantar)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Suhendi, Dr. H. Hendi, M.Si. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Supriyadi, Dedi, M.Ag., *Sejarah Hukum Islam, Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.